

NOTARIES

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

**PELAKSANAAN HAK INGKAR NOTARIS
BERKAITAN DENGAN
SUMPAAH JABATAN NOTARIS**

TESIS

TMK 64 06

Nur
P




OLEH

ROSALIA KUKI NURAK

NIM. 030410529 N

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2006



**PELAKSANAAN HAK INKAR NOTARIS
BERKAITAN DENGAN
SUMPAH JABATAN NOTARIS**

T E S I S

**Untuk memenuhi persyaratan
guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan
Universitas Airlangga**

O L E H :

ROSALIA KUKI NURAK

NIM. 030410529 N

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2006

LEMBAR PERSETUJUAN

TESIS INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 13 JULI 2006

PEMBIMBING



H. MACHSOEN ALI, S.H, M. S.

NIP. 130.355.366

MENGETAHUI

KETUA PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

UNIVERSITAS AIRLANGGA



H. MACHSOEN ALI, S.H, M. S.

NIP. 130.355.366

TESIS INI TELAH DIUJI DAN DINILAI

OLEH

PANITIA PENGUJI PADA PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN

UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

Pada Tanggal :

13 JULI 2006

PANITIA PENGUJI TESIS

KETUA : Prof. Dr. H. BASUKI REKSO WIBOWO, S.H., MS.

Anggota : 1. H. MACHSOEN ALI, S.H., MS.

2. SRI HANDAJANI, S.H., M. Hum.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur dan terima kasih kepada Bapa Kami Tuhan Yesus Kristus Yang Maha Baik dan selalu memberikan yang terbaik bagi saya dan memelihara saya dari awal studi , persiapan sampai dengan selesainya penulisan tesis ini . Adapun tesis ini merupakan kewajiban yang harus ditempuh dalam penyelesaian studi pada Program Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Pada kesempatan ini pula saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak H. Mahsoen Ali, S.H, MS, selaku pembimbing saya yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dengan penuh perhatian, kesabaran dan ketelitian hingga selesainya penulisan tesis ini.

Saya menyampaikan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Bapak Machsoen Ali, SH. MS, selaku Dekan Penanggungjawab Program pada Program Magister Kenotariatan Universitas Airlangga yang telah memberikan bantuan selama masa pendidikan.
2. Para dosen penguji yang telah banyak memberikan saran , petunjuk dan masukan berharga bagi penyempurnaan tesis ini yaitu :
 - Bapak Prof. Dr. H. Basuki Rekso Wibowo, S.H., MS, selaku Ketua.
 - Bapak H. Machsoen Ali, S.H., MS , selaku Anggota.
 - Ibu Sri Handayani, S.H, M. Hum, selaku Anggota.

3. Mama tersayang, yang membawa cita-citaku menjadi kenyataan, dan saudara – saudaraku yang terkasih : Theresia Sunita Nurak, Rafael Phoa Nurak, yang semuanya selalu setia dan mendukung saya dari awal studi sampai dengan terselesaikannya studi ini juga tidak henti-hentinya memberikan doa dan kekuatan moril hingga saya dapat bertahan dalam proses hidup ini.
4. Yusuf Robertus Berlyn, suamiku yang tercinta yang telah berkorban banyak demi terselesainya studi ini, memberikan perhatian dan doa senantiasa dalam penyelesaian tesis ini.
5. Bill Anjo dan Pierre Phoa , anak – anakku yang tercinta dan tersayang yang telah rela kehilangan waktu dalam kebersamaan dengan mamanya selama studi sampai dengan penyelesaian tesis ini.
6. Lidia Gosal, sahabat yang selalu memberikan doa, dukungan dan bantuan selama saya mengikuti studi di Magister Kenotariatan di Universitas Airlangga Surabaya.dan teman-temanku yang lainnya angkatan 2004 kelas A yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penulisan tesis ini, tapi sangat berharap tesis ini dapat memberikan bantuan yang berharga bagi para pihak yang berkecimpung dalam bidang kenotariatan. Untuk semua itu , penulis tidak lupa menyampaikan terima kasih.

Surabaya, Juli 2006

Penulis

DAFTAR ISI

	HAL
Halaman Judul	i
Halaman Persyaratan Gelar.....	ii
Halaman Persetujuan.....	iii
Halaman Pengesahan.....	iv
MOTTO	v
Kata Pengantar	vi
DAFTAR ISI.....	viii
1. BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
1.4. Kajian Pustaka	10
1.5. Metode Penelitian.....	15
1.6. Tehnik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	16
1.7. Analisis Bahan Hukum.....	16
1.8. Sistematika Penulisan.....	17
2. BAB II KEDUDUKAN HAK INKAR NOTARIS	19
2.1. Akta Notaris Sebagai Akta Otentik.....	19

2.2.	Sumpah Jabatan dan Rahasia Jabatan.....	32
2.3.	Hak Ingkar Notaris.....	35
3. BAB III.	PELAKSANAAN HAK INKGAR NOTARIS	
	BERKAITAN DENGAN SUMPAH JABATAN	
	NOTARIS.....	42
3.1.	Tanggung Jawab Hukum Notaris.....	42
3.2.	Sanksi-sanksi Hukum Berkaitan Dengan Hak Ingkar Notaris.....	52
4. BAB IV.	PENUTUPAN.....	59
4.1.	Kesimpulan.....	59
4.2.	Saran.....	60
DAFTAR BACAAN		

* * *

B A B I

P E N D A H U L U A N

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH

Sebagaimana diketahui, otentisitas dari akta notaris bersumber dari Pasal 1 Undang-undang Jabatan Notaris, UU Nomor 30 Tahun 2004 (UUJN), yaitu Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, dimana notaris dijadikan sebagai “pejabat umum” sehingga akta yang dibuat oleh notaris dalam kedudukannya tersebut memperoleh sifat akta otentik, maksudnya akta yang dibuat oleh notaris mempunyai sifat otentik bukan oleh karena undang-undang menetapkan sedemikian, akan tetapi oleh karena akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum, seperti yang dimaksud dalam pasal 1868 BW (Burgerlijk Wet), yang bunyinya sebagai berikut:

Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.

Dalam pemberian tugas inilah terletak pemberian tanda kepercayaan kepada para pejabat itu dan pemberian kekuatan pembuktian kepada akta-akta yang mereka buat. Menurut pendapat umum yang dianut, pada setiap akta otentik demikian juga

3. Kekuatan Pembuktian Material (*materiele bewijskracht*)

Sepanjang terdapat perbedaan antara keterangan dari notaris yang dicantumkan dalam akta itu dan keterangan dari para pihak yang tercantum di dalamnya. Kekuatan pembuktian inilah yang dimaksud dalam Pasal-pasal 1870, 1871 dan 1875 BW, yang masing-masing bunyinya adalah sebagai berikut:

Pasal 1870 :

Suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya.

Pasal 1871:

Suatu akte otentik namunlah tidak memberikan bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya sebagai suatu penuturan belaka . Selain sekedar apa yang dituturkan itu ada hubungan langsung dengan pokok isi akta.

Jika apa yang termuat di situ sebagai suatu penuturan belaka tidak ada hubungan langsung dengan pokok isi akta, maka itu hanya dapat berguna sebagai permulaan pembuktian dengan tulisan.

Pasal 1875 :

Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai atau yang dengan cara menurut undang-undang dianggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang-orang

yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari pada mereka, bukti yang sempurna seperti suatu akta otentik , dan demikian pula berlakulah ketentuan pasal 1871 untuk tulisan itu.

Berdasarkan Pasal 4 ayat 1 dan 2 UUJN, dimana disebutkan sebagai berikut:

- (1). Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah / janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (2). Sumpah/ janji sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berbunyi sebagai berikut :

“Saya bersumpah/berjanji :

bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia , Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, seksama, mandiri, dan tidak berpihak.

Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi , kehormatan, martabat dan tanggung jawab saya sebagai Notaris.

Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dari keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.

Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun”

Telah menjadi suatu azas hukum publik (*publiekrechtelijk beginsel*), bahwa seorang pejabat umum, sebelum dapat menjalankan jabatannya dengan sah, harus terlebih dahulu mengangkat sumpah . Selama hal itu belum dilakukan maka jabatan itu tidak boleh dan tidak dapat dijalankan dengan sah.

Dalam sumpah jabatan notaris yang bersangkutan ditetapkan bahwa notaris berjanji di bawah sumpah untuk merahasiakan serapat-rapatnya isi akta-akta selaras dengan ketentuan-ketentuan peraturan-peraturan itu.

Jadi notaris harus merahasiakan tentang akta yang dibuat di hadapannya . Tidak boleh notaris menyalin akta untuk diberikan kepada orang lain yang bukan merupakan pihak dalam akta yang dimaksud. Salinan akta hanya dapat diberikan kepada pihak-pihak dalam akta saja, atau kepada ahli warisnya dan yang memperoleh hak karenanya. ¹

Jabatan yang dipangku oleh notaris adalah jabatan kepercayaan (*vertrouwensambt*) dan justru karena itu seorang bersedia mempercayakan sesuatu kepadanya. Sebagai seorang kepercayaan (*vertrouwenspersoon*), notaris berkewajiban untuk merahasiakan semua apa yang diberitahukan kepadanya selaku notaris, sekalipun ada sebagian tidak dicantumkan dalam akta.

¹ A.Kohar, SH , *Notaris Dalam Praktek Hukum, Alumni* , Bandung, 1983, hal. 66.

Notaris tidaklah bebas untuk memberitahukan apa yang diberitahukan kepadanya selaku notaris oleh kliennya pada waktu diadakan pembicaraan-pembicaraan sebagai persiapan untuk pembuatan suatu akta, sekalipun tidak semuanya dicantumkan dalam akta .

Kewajiban untuk merahasiakannya, selain diharuskan oleh undang-undang, juga oleh kepentingan notaris itu sendiri. Seorang notaris yang tidak dapat membatasi dirinya akan mengalami akibatnya di dalam praktek: ia akan segera kehilangan kepercayaan publik dan ia tidak lagi dianggap sebagai orang kepercayaan .²

Sebagai orang kepercayaan, notaris wajib untuk merahasiakan semua apa yang diberitahukan kepadanya dalam jabatannya tersebut. Kewajiban itu akan berakhir , apabila pada umumnya ada suatu kewajiban menurut hukum untuk bicara, yakni apabila seseorang dipanggil sebagai saksi.

Pasal 1909 BW mewajibkan setiap orang yang cakap untuk menjadi saksi, untuk memberikan kesaksian di muka pengadilan . Tetapi dapat dilihat pada

² G.H.S. Lumban Tobing, S.H , Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Ciracas, 1983, hal. 117.

Pasal 1909 ayat 2 nya yaitu pada butir 3 BW :

(2). Namun dapatlah meminta dibebaskan dari kewajibannya memberikan kesaksian:

3e. segala siapa yang karena kedudukannya pekerjaannya atau jabatannya menurut Undang-Undang, diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun, hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagai demikian.

Dengan demikian notaris sebagai seorang pejabat umum yang dalam jabatannya memperoleh kepercayaan dari para klien, mempunyai hak ingkar .

Hak ingkar (*verschoningsrecht*) adalah hak tolak atau hak minta dibebaskan untuk dapat menjadi saksi dimuka pengadilan.

Di dalam praktek para notaris sering terjadi perlakuan-perlakuan yang kurang wajar terhadap para notaris dalam hubungannya dengan hak ingkar ini. Apabila seorang notaris dipanggil untuk dimintai keterangan atau dipanggil menjadi saksi dalam hubungannya dengan suatu perjanjian yang dibuat dengan akta dihadapan notaris yang bersangkutan. Bagi pihak-pihak tertentu, apakah disengaja atau karena tidak mengetahui tentang adanya peraturan perundang-undangan mengenai itu, seolah-olah dianggap tidak ada rahasia jabatan notaris.

Hal tersebut diatas adalah merupakan suatu kenyataan pahit , bahwa dikalangan notaris sendiri ada yang tidak atau kurang memahami tentang hak ingkar ini dan baru kemudian setelah mengetahuinya mempergunakannya di dalam persidangan, setelah sebelumnya memberikan keterangan-keterangan di hadapan

penuntut umum , hal tersebut menimbulkan pelanggaran baik terhadap sumpah jabatan notaris dan juga menimbulkan kesan , bahwa para notaris tidak ada hak ingkar.

Yang menjadi dasar untuk hak ingkar bagi jabatan-jabatan kepercayaan terletak pada kepentingan masyarakat, agar apabila seorang yang berada dalam keadaan kesulitan, dapat menghubungi seseorang kepercayaan untuk mendapatkan bantuan yang dibutuhkan di bidang juridis, dengan keyakinan bahwa ia akan mendapatkan nasehat-nasehat, tanpa hal tersebut akan merugikan baginya.

Ada pihak yang mengemukakan pendapat, bahwa hak ingkar ini hanya bagi kepentingan individu dan bukan kepentingan masyarakat umum, sehingga mereka menganggap tidak ada gunanya hak ingkar ini. Pendapat demikian apabila dipikirkan lebih mendalam, adalah tidak benar dan tidak dapat dibenarkan, oleh karena dibalik kepentingan individu ini adalah kepentingan masyarakat. Kepentingan masyarakat dan individu, dimana individu adalah bagian dari masyarakat itu, dalam hal ini hakekatnya adalah sama. Lagi pula sesuatu peraturan atau undang-undang tidaklah dibuat hanya untuk dan bagi kepentingan individu, akan tetapi adalah untuk kepentingan seluruh masyarakat.

Menurut pendapat umum yang dianut , hak ingkar tidak hanya dapat diperlakukan terhadap keseluruhan kesaksian, akan tetapi juga terhadap beberapa pertanyaan tertentu, bahkan hak ingkar dapat diperlakukan terhadap tiap-tiap pertanyaan.

Tuntutan untuk menggunakan hak ingkar harus dinyatakan secara tegas. Pernyataan dari seorang saksi, yang menuntut penggunaan hak ingkarnya dengan hanya menyatakan, bahwa untuk menjawab pertanyaan yang ditujukan kepadanya, menurut **Hoge Raad (H.R)**, tidak cukup untuk dapat diterima sebagai pernyataan hendak mempergunakan hak ingkarnya (H.R. 26 Juli 1927 No. 1151)

Dalam pada itu, menurut H.R, apabila seorang saksi, yang semula tidak mengetahui adanya hak ingkarnya, telah memberikan keterangan-keterangan dihadapan polisi kemudian di dalam persidangan saksi yang bersangkutan menggunakan hak ingkarnya, maka hakim tidak diperkenankan untuk juga menggunakan keterangan-keterangan dalam berita acara yang diberikan oleh saksi tersebut dihadapan polisi sebagai pembuktian.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah tersebut di atas , maka permasalahan yang dikemukakan dalam tesis ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hak ingkar notaris untuk tidak bicara sebagai saksi di muka persidangan ?
2. Bagaimana pelaksanaan hak ingkar notaris berkaitan dengan sumpah jabatan notaris ?

1.3. Tujuan & Manfaat Penelitian

Teori ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Penulisan ini merupakan salah satu upaya untuk memberikan pemahaman tentang kedudukan hak ingkar dari seorang notaris tersebut apakah suatu kewajiban ataukah suatu hak yang harus diketahui oleh notaris dan memaparkan pelaksanaan hak ingkar tersebut berkaitan dengan sumpah jabatan notaris.

Melalui penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan yang dapat dijadikan pegangan oleh seorang notaris mengenai hak ingkar yang dimilikinya dan terkadang bahkan seringkali terjadi dalam menjalankan profesinya sehari-hari dimana tidak menutup kemungkinan akan terjadi perselisihan dengan pihak lain.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran teoritik bagi pengembangan peraturan jabatan notaris khususnya. Selain itu juga merupakan bahan rujukan bagi penulisan karya ilmiah bidang hukum, terutama yang menyangkut peraturan jabatan notaris.

1.4. Kajian Pustaka

Sebelum melangkah lebih jauh mengeni hal-hal yang akan dibahas dalam tesis ini ada baiknya kita mengetahui dan mengerti dalam hal-hal di bawah ini :

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini. (Pasal 1

2. Bahan Hukum Sekunder, yang terdiri dari:

Buku-buku literatur, simposium hukum, dan juga karya ilmiah hukum yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang dibahas.

1.6. Tehnik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Tehnik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian pada penulisan tesis ini adalah dengan jalan membaca dan mempelajari kedua bahan hukum yang ada, baik bahan primer maupun bahan hukum sekunder.

Tehnik pengolahan bahan hukum dalam penelitian pada penulisan tesis ini dilakukan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu metode pengolahan bahan hukum yang bertolak dari prinsip umum menuju prinsip khusus, yang artinya bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak ingkar notaris dan sumpah jabatan notaris akan dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang dikemukakan dalam tesis ini

1.7. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian pada penulisan tesis ini mempergunakan *metode khas hukum*, yaitu metode analisis bahan hukum dengan jalan menguraikan atau menelaah sistematika perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan dan selanjutnya dikaitkan dengan permasalahan

sehingga akan diperoleh suatu jawaban yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan .

1.8. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari tesis ini terdiri dari 4 (empat) bab dan masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan, merupakan pengantar awal dari seluruh isi tesis yang di dalamnya terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian yang terdiri pendekatan masalah dan bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini, tehnik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum, analisa bahan hukum dan sistematika penulisan . Dengan membaca bab I, maka sepiantas akan dapat diketahui maksud pembahasan secara keseluruhan.

Bab II, Menjelaskan bagaimana kedudukan hak ingkar yang dimiliki oleh seorang notaris tersebut untuk tidak bicara sebagai saksi di muka persidangan. Dibahas mengenai akta notaries sebagai akta otentik. Kemudian sumpah jabatan dan rahasia jabatan dari seorang notaris juga dengan hak ingkar yang melekat dalam profesi notaris.

Bab III akan dibahas dari rumusan masalah yang kedua yaitu pelaksanaan hak ingkar notaris berkaitan dengan sumpah jabatan notaris melingkupi dengan tanggung jawab notaris baik dari segi hukum perdata, segi hukum pidana, segi hukum acara pidana juga dibahas dengan segi etis yaitu bagaimana sumpah jabatan notaris sebagai dasar bagi kode etik profesi. Dilanjutkan dengan etika profesi /jabatan

dalam perspektif. Pada akhir pembahasan dalam bab III ini dibahas pula mengenai sanksi-sanksi hukum berkaitan dengan hak ingkar notaris.

Bab IV, Penutup yang didalamnya tertuang kesimpulan hendak menguraikan ikhtisar hasil pembahasan , dan saran untuk menyampaikan gagasan dan ide sebagai alternatif penyelesaian masalah . Bab IV ini merupakan akhir dari seluruh penulisan tesis ini.

B A B II

KEDUDUKAN HAK INHKAR NOTARIS

2.1. Akta Notaris Sebagai Akta Otentik

Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), berbunyi sebagai berikut :

1. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Kemudian apabila ditelaah lebih dalam dan dilihat kembali pada Pasal 15 ayat 1 UUJN, isinya sebagai berikut:

- (1). Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Wewenang utama dari notaris adalah untuk membuat akta otentik. Otentisitas dari akta notaris bersumber dari Pasal 1 butir 1 dan Pasal 15 ayat 1 UUJN, Hal tersebut di atas yang menjadi dasar bahwa notaris dijadikan sebagai “pejabat umum” (*openbaar ambtenaar*), sehingga dengan demikian akta yang dibuat dengan

notaris dalam kedudukannya tersebut memperoleh sifat akta otentik , seperti yang dimaksud dalam pasal 1868 BW, yang bunyinya sebagai berikut:

Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.

Maka menurut ketentuan dalam Pasal 1868 BW tersebut diatas, akta yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. Akta itu harus dibuat “oleh” (*door*) atau “di hadapan “ (*ten overstaan*) seorang pejabat umum.
2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
3. Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.

Berdasarkan persyaratan ad. 1 , maka hubungannya dengan akta-akta notaris yang dibuat mengenai “perbuatan, perjanjian dan ketetapan “ UUJN yaitu UU No. 30 Tahun 2004, harus menjadikan notaris sebagai “pejabat umum.”

Notaris dijadikan pejabat umum sehingga akta yang dibuat oleh notaris dalam kedudukannya tersebut memperoleh sifat akta otentik, dengan kata lain akta yang dibuat oleh notaris mempunyai sifat otentik, bukan oleh karena undang-undang menetapkan demikian, tetapi karena akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum, seperti yang dimaksud dalam pasal 1868 BW.

Akta yang dibuat oleh notaris terbagi menjadi **dua golongan**, yaitu:

1. **Akta yang dibuat “oleh” (*door*) notaris** atau yang dinamakan “*akta relaas*” atau “**akta pejabat**” (*ambtelijke akten*), misalnya : berita acara rapat para pemegang saham dalam perseroan terbatas, akta pencatatan budel, dan lain-lain yang dimana termasuk semua akta ini notaris menerangkan / memberikan dalam jabatannya sebagai pejabat umum kesaksian dari semua apa yang dilihat , disaksikan dan dialaminya, yang dilakukan oleh pihak lain.

2. **Akta yang “dibuat di hadapan “ (*ten overstaan*) notaris** atau yang dinamakan “*akta partij* “ (*partij-akten*), misalnya akta perjanjian hibah, jual beli, wasiat, kuasa dan lain sebagainya dimana dicantumkan secara otentik keterangan-keterangan dari orang-orang yang bertindak sebagai pihak-pihak dalam akta itu , di samping relaas dari notaris itu sendiri, yang menyatakan bahwa orang-orang yang hadir itu telah menyatakan kehendaknya tertentu, sebagaimana yang dicantumkan dalam akta itu.

Perbedaan di antara kedua golongan akta itu dapat dilihat dari bentuk akta-akta itu:

- a. **Keharusan adanya tanda tangan pada “*akta partij*”**

Undang-Undang mengharuskan bahwa akta-akta partij , dengan diancam akan kehilangan otentisitasnya atau dikenakan denda, harus ditanda tangani oleh pihak yang bersangkutan atau dijelaskan atau diterangkan dalam akta itu yang menjadi

alasan tidak ditandatanganinya akta itu oleh pihak atau pihak yang bersangkutan, misalnya para pihak ada yang lumpuh atau buta dan lain sebagainya. Keterangan mana harus dicantumkan oleh notaris dalam dalam akta itu dan keterangan tersebut berlaku sebagai ganti tanda tangan (*subrogaat tanda tangan*). Berdasarkan Pasal 44 ayat 1 UUJN , dimana bunyinya adalah sebagai berikut:

- (1). Segera setelah akta dibacakan , akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya.

- b. Untuk “akta pejabat atau akta relaas” tanda tangan tidak merupakan keharusan bagi otentisitas dari akta itu:

Untuk akta relaas tidak menjadi soal , apakah orang-orang yang hadir itu menolak untuk menandatangani akta itu. Apabila misalnya pada pembuatan berita acara rapat para pemegang saham dalam perseroan terbatas orang-orang yang hadir telah meninggalkan rapat sebelum akta itu ditandatangani, maka cukup notaris menerangkan di dalam akta, bahwa para yang hadir telah meninggalkan rapat sebelum menandatangani akta itu, dan dalam hal ini akta itu tetap merupakan akta otentik. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 46 ayat 1 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004, UUJN, bunyinya sebagai berikut:

- (1). Apabila pada pembuatan pencatatan harta kekayaan atau berita acara mengenai suatu perbuatan atau peristiwa , terdapat penghadap yang:
 - a. menolak membubuhkan tanda tangannya atau
 - b. tidak hadir pada penutupan akta, sedangkan penghadap belum menandatangani akta tersebut,


Hal tersebut harus dinyatakan dalam akta dan akta tersebut tetap merupakan akta otentik.

Pembedaan yang dimaksud di atas penting, dalam kaitannya dengan pemberian pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*), terhadap isi akta itu. Terhadap kebenaran isi dari akta pejabat atau akta relaas itu tidak dapat diganggu gugat, kecuali dengan menuduh bahwa akta itu palsu. Tetapi pada akta partij dapat digugat isinya, tanpa menuduh akan kepalsuannya, dengan cara menyatakan bahwa keterangan dari para pihak yang bersangkutan ada diuraikan menurut sesungguhnya dalam akta itu, akan tetapi keterangan itu adalah tidak benar. Artinya terhadap keterangan yang diberikan itu diperkenankan pembuktian sebaliknya (*tegenwijs*).⁶

Berdasarkan uraian di atas, maka secara otentik pada akte partij terhadap pihak lain memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. tanggal dari akta itu;
2. tanda tangan yang ada dalam akt itu;
3. identitas dari orang-orang yang hadir (*comparanten*).
4. bahwa apa yang tercantum dalam akta itu adalah sesuai dengan apa yang diterangkan oleh para penghadap kepada notaris untuk dicantumkan dalam akta itu, sedangkan kebenaran dari keterangan-keterangan itu sendiri hanya pasti antara pihak-pihak yang bersangkutan sendiri.

⁶ G.H.S Lumban Tobing, S.H., *Op. cit*, hal 53.



Kekuatan pembuktian akta otentik , dengan demikian juga akta notaris , adalah akibat langsung yang merupakan keharusan dari ketentuan perundang-undangan , bahwa harus ada akta-akta otentik sebagai alat pembuktian dan dari tugas yang dibebankan oleh undang-undang kepada pjabat-pejabat atau orang-orang tetentu. Dalam pemberian tugas inilah terletak pemberian tanda kepercayaan kepada para pejabat itu dan pemberian kekutan pembuktian kepada akta-akta yang mereka buat. Sebab jika tidak demikian untuk apa menugaskan kepada mereka untuk “ memberikan keterangan dari semua apa yang mereka saksiakan di dalam menjalankan jabatan mereka” atau “untuk merelativir secara otentik semua apa yang diterangkan oleh para penghadap kepada notaris, dengan permintaan agar keterangn-keterangan mereka itu dicantumkan dalam suatu akta” dan menugaskan mereka untuk membuat akta mengenai itu.⁷

Pada pendapat umum yang dianut, pada setiap akta otentik , dengan demikian pada akta notaris , dibedakan 3 (tiga) kekuatan pembuktian yaitu adalah sebagai berikut:

1. Kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijsracht*)

Dengan kekuatan pembuktian lahiriah ini dimaksudkan kemampuan dari akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai akta otentik.

⁷ Komar Andasmita, *Notaris Selayang Pandang*, Alumni,Bandung, 1983, hal 11.

Kemampuan ini menurut pasal 1875 BW, bunyinya adalah sebagai berikut:

Suatu tulisan dibawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, atau yang dengan cara menurut undang-undang dianggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang-orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari pada mereka, bukti yang sempurna seperti suatu akta otentik, dan demikian pula berlakulah ketentuan pasal 1871 untuk tulisan itu.

Untuk lebih mengerti lebih dalam , terlebih dahulu dapat dilihat

Pasal 1871 BW, bunyinya adalah sebagai berikut:

Suatu akta otentik namunlah tidak memberikan bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya sebagai suatu penuturan belaka, selain sekedar apa yang dituturkan itu ada hubungan langsung dengan pokok isi akta.

Akta otentik membuktikan sendiri keabsahannya atau bahasa latinnya "*acta publica probant sese ipsa.*" Apabila suatu akta kelihatannya sebagi akta otentik artinya menandakan dirinya dari luar , dari kata-katanya berasal dari seorang pejabat umum, maka akta itu terhadap setiap orang dianggap sebagai akta otentik sampai dapat dibuktikan bahwa akta itu adalah tidak otentik. Kekuatan pembuktian ini tidak ada pada akta yang dibuat dibawah tangan.

Sepanjang mengenai kekuatan pembuktian lahiriah ini, yang merupakan pembuktian lengkap dengan tidak mengurangi pembuktian sebaliknya, maka akta partij dan akta pejabat atau akta relaas dalam hal ini adalah sama. Suatu akta yang dari luar kelihatannya sebagai akta otentik , berlaku sebagai akta otentik terhadap setiap orang ; tanda tangan dari pejabat yang bersangkutan (notaris) diterima sebagai sah. Pembuktian sebaliknya, artinya bukti bahwa tanda tangan

itu tidak sah, hanya dapat diadakan melalui “*valsheidsprodure*” yang menurut pasal 148 dan seterusnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata , dimana hanya diperkenankan pembuktian dengan:

- a. surat-surat (*bescheiden*)
- b. saksi-saksi (*getuigen*), dan
- c. ahli-ahli (*deskundigen*).

Jadi dalam hal ini yang menjadi persoalan bukan isi dari akta itu atau pun wewenang dari pejabat itu, akan tetapi semata-mata mengenai tanda tangan dari pejabat itu. Apabila tidak ada yang menggugat sahnya tanda tangan dari pejabat itu akan tetapi mengguagat kompetensinya (misalnya notaris tersebut yang membuat akta tersebut diluar daerah jabatannya) , bukan menuduh akta itu palsu, sehingga dalam hal ini tidak dapat ditempuh dengan cara “*valsheidsprocedure*”.

Seperti dikatakan di atas, kekuatan pembuktian lahiriah ini tidak ada pada akta yang dibuat di bawah tangan. Sepanjang mengenai pembuktian hal ini merupakan satu-satunya perbedaan antara akta otentik dan akta yang dibuat dibawah tangan. Apabila ada perbedaan – perbedaan lain yang membedakan akta otentik dari akta yang dibuat dibawah tangan, seperti misalnya memiliki kekuatan eksekutorial , keharusan berupa berupa akta otentik untuk beberapa perbuatan hukum tertentu

dan lain-lain perbedaan, semuanya itu tidak ada hubungan dengan hukum pembuktian.⁸

2. Kekuatan pembuktian formal (*formele bewijskracht*)

Dengan kekuatan pembuktian formal ini oleh akta otentik dibuktikan, bahwa pejabat yang bersangkutan telah menyatakan dalam tulisan itu, sebagaimana yang tercantum dalam akta itu dan selain dari itu kebenaran dari apa yang diuraikan oleh pejabat dalam akta itu adalah yang dilakukan dan disaksikannya di dalam menjalankan jabatannya itu. Jadi dalam arti formal, sepanjang mengenai akta pejabat (*ambtelijke akte*), akta itu membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan, yakni yang dilihat, didengar, dan juga dilakukan sendiri oleh notaris sebagai pejabat umum di dalam menjalankan jabatannya.

Dalam arti formal, maka terjamin kebenaran / kepastian tanggal dari akta itu, kebenaran tanda tangan yang terdapat dalam akta itu, identitas dari orang-orang yang hadir (*comparanten*), demikian juga tempat dimana akta itu dibuat dan sepanjang mengenai akta partij bahwa para pihak ada menerangkan seperti yang diuraikan dalam akta itu sendiri hanya pasti antara pihak-pihak sendiri.

⁸ G.H.S. Lumban Tobing, S.H. , *Op. cit*, hal 56.

Antara akta partij dan akta relaas dalam hal ini adalah sama, dengan pengertian bahwa dengan keterangan pejabat yang terdapat di dalam kedua golongan akta itu ataupun keterangan dari para pihak dalam akta itu, baik yang ada di dalam akta partij ataupun di dalam akta pejabat, mempunyai kekuatan pembuktian formal dan berlaku terhadap setiap orang, yakni apa yang ada, dan terdapat di atas tanda tangan mereka. Pembuktian sebaliknya terhadap kekuatan pembuktian formal ini juga berlaku pembatasan mengenai "*valsheidsprocedure*". Siapa yang menyatakan bahwa akta itu memuat keterangan yang kelihatannya tidak berasal dari notaris itu, berarti menuduh bahwa terjadi pemalsuan dalam materi dari akta itu, misalnya adanya perkataan – perkataan yang dihapus atau diganti dengan yang lain atau pun ditambahkan. Hal ini berarti menuduh ketepatan dari pejabat itu palsu dan untuk itu harus ditempuh "*valsheidsprocedure*".

Dalam pada siapa menuduh bahwa akta itu memuat "keterangannya " (*partijverklaring*) yang tidak ada diberikannya, maka dalam hal itu ada dua kemungkinan:

1. **Pertama**, ia dapat langsung untuk tidak mengakui , bahwa tanda tangan yang tidak terdapat di bagian bawah dari akta itu adalah tanda tangannya, ia dapat menyatakan bahwa tanda tangan yang kelihatan itu bahwa dia yang membubuhkan adalh dibubuhkan oleh orang lain dan karenanya dalam hal ini ada pemalsuan dan pemalsuan ini ia boleh membuktikannya melalui "*valsheidsprocedure*";

2. **Kedua** , ia dapat mengatakan, bahwa notaris melakukan kekhilafan atau kesalahan dengan menyatakan dalam akta itu, bahwa tanda tangan itu adalah tanda tangan yang berasal daripadanya; dalam hal ini tidak menuduh tanda tangan itu palsu, akan tetapi menuduh, bahwa keterangan dari notaris itu adalah tidak benar , suatu pengetahuan yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan “*valsheidsprocedure*”, di dalam hal ini tidak ada pemalsuan melainkan suatu kekhilafan, yang mungkin tidak disengaja, sehingga dalam hal ini, tuduhan itu bukan bukan terhadap kekuatan pembuktian formal, akan tetapi kekuatan pembuktian material dari keterangan notaris itu, untuk pembuktian dari yang terakhir mana dapat dipergunakan segala alat pembuktian yang diperkenankan menurut hukum.⁹

3. **Kekuatan pembuktian material (*materiele bewijskracht*)**

Dahulu dianut pendapat, bahwa dengan kekuatan pembuktian formal tadi habislah kekuatan pembuktian dari akta otentik. Pendapat tersebut sekarang ini tidak dapat diterima lagi. Ajaran semacam itu yang dinamakan “*de leer van de louter formele bewijskracht*” telah ditinggalkan , oleh karena itu merupakan pengingkaran terhadap perundang-undangan sekarang , kebutuhan praktek dan sejarah.

⁹ *Ibid* hal 58

Sepanjang yang menyangkut kekuatan pembuktian material dari suatu akta otentik, terdapat perbedaan antara keterangan dari notaris yang dicantumkan dalam akta itu, dan keterangan dari para pihak yang tercantum di dalamnya. Tidak hanya kenyataan, bahwa adanya dinyatakan sesuatu yang dibuktikan oleh akta itu, akan tetapi juga isi dari akta itu dianggap dibuktikan sebagai yang benar terhadap setiap orang, yang berkepentingan sehingga akta tersebut dibuat sebagai tanda bukti terhadap dirinya atau yang dinamakan "*preuve preconstituee*"; akta itu mempunyai kekuatan pembuktian material. Kekuatan pembuktian inilah yang dimaksud dalam pasal 1870, 1871, dan 1875 BW, yang masing-masing bunyinya adalah sebagai berikut:

Pasal 1870 :

Suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya.

Pasal 1871:

Suatu akta otentik namunlah tidak memberikan bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya sebagai suatu penuturan belaka . Selain sekedar apa yang dituturkan itu ada hubungan langsung dengan pokok isi akta.

Jika apa yang termuat di situ sebagai suatu penuturan belaka tidak ada hubungan langsung dengan pokok isi akta, maka itu hanya dapat berguna sebagai permulaan pembuktian dengan tulisan.

Pasal 1875 :

Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai atau yang dengan cara menurut undang-undang dianggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang-orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari pada mereka, bukti yang sempurna seperti suatu akta otentik, dan demikian pula berlakulah ketentuan pasal 1871 untuk tulisan itu.

Pasal 1871 :

Suatu akta otentik namunlah tidak memberikan bukti yang sempurna tentang apa yang termuat didalamnya sebagai suatu penuturan belaka, selain sekedar apa yang dituturkan itu ada hubungan langsung dengan pokok isi akta

Antara para pihak yang bersangkutan dan para ahli waris serta penerima hak mereka akta itu memberikan pembuktian yang lengkap tentang kebenaran dari apa yang tercantum dalam akta itu, dengan pengecualian dari apa yang dicantumkan di dalamnya sebagai hanya suatu pemberitahuan belaka, dan yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan yang menjadi pokok dalam akta itu.

Karena akta itu, isi keterangan yang dimuat dalam akta itu berlaku sebagai yang benar, isinya itu mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya, menjadi terbukti dengan sah di antara pihak dan para ahli waris serta para penerima hak mereka dengan pengertian:

- a. akta itu apabila dipergunakan di muka pengadilan adalah cukup dan bahwa hakim tidak diperkenankan untuk meminta tanda pembuktian lainnya di samping itu;

- b. pembuktian sebaliknya senantiasa diperkenankan dengan alat-alat pembuktian biasa, yang diperbolehkan untuk itu menurut undang-undang.¹⁰

Di atas dikatakan, bahwa suatu akta otentik, apabila dipergunakan di muka pengadilan, adalah cukup dan hakim tidak diperkenankan untuk meminta tanda pembuktian lainnya di samping itu. Walaupun pada umumnya dianut yang dinamakan "*vrije bewijstheorie*", artinya bahwa kesaksian para saksi misalnya tidak mengikat hakim pada alat bukti itu. Sebab jika tidak demikian, apa gunanya undang-undang menunjuk para pejabat yang ditugaskan untuk membuat akta otentik sebagai alat bukti, jika hakim begitu saja dapat menyimpangkannya.¹¹

2.2. Sumpah Jabatan Dan Rahasia Jabatan

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris yang bunyinya adalah sebagai berikut:

- (1). Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah/ janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (2). Sumpah/ janji sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berbunyi sebagai berikut :

“Saya bersumpah/berjanji :

bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia , Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

¹⁰ A.Kohar, SH. , *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Alumni, Bandung, 1983, hal 64.

¹¹ G.H.S. Lumban Tobing, S.H. , *Op. cit*, hal 61.

Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, seksama, mandiri, dan tidak berpihak.

Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan tanggung jawab saya sebagai Notaris.

Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dari keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.

Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tidak pernah dan tidak akan memerikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun”

Telah menjadi suatu azas hukum publik (*publiekrechtelijk beginsel*), bahwa seorang pejabat umum, sebelum dapat menjalankan jabatannya dengan sah, harus terlebih dahulu mengangkat sumpah (diambil sumpahnya). Selama hal itu belum dilakukan maka jabatan itu tidak boleh dan tidak dapat dijalankan dengan sah.

Sumpah jabatan notaris ini dapat dibagi dua bagian. Yakni yang dinamakan “*belovende eed*” dan “*zuiveringseed*”. Bagian pertama yang disebutkan bahwa notaris bersumpah akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasarnya serta menghormati Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya. Bagian sumpah ini juga dinamakan “*politieke eed*”. Sedangkan bagian kedua notaris berjanji akan

menjalankan bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, seksama, mandiri, dan tidak berpihak. bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan tanggung jawab saya sebagai notaris, bahwa saya akan merahasiakan isi akta dari keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya, bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun.

Bagian sumpah ini dinamakan "*beroepseed*" (**sumpah jabatan**).

Dalam sumpah jabatan notaris yang bersangkutan ditetapkan bahwa notaris berjanji di bawah sumpah untuk merahasiakan isi akta dari keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya. Sebagaimana dikatakan di atas, di dalam sumpah jabatan itu hanya dikatakan "isi akta-akta dan oleh karena undang-undang tidak menyebutkan tentang kewajiban merahasiakan semua apa yang tidak dicantumkan dalam akta. Tetapi apabila kita teliti lebih dalam hal tersebut dapat dilihat dari Pasal 16 ayat 1 huruf e UUJN disana dikatakan bahwa:

(1). Dalam menjalankan jabatannya, Notaris *berkewajiban*:

- e. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah / janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.

Penulis sependapat dengan pasal tersebut di atas karena jabatan notaris adalah jabatan kepercayaan (*vertrouwensambt*) dan justru oleh karena itu seseorang

bersedia mempercayakan sesuatu kepadanya. Sebagai seorang kepercayaan (*vertrouwenspersoon*), notaris berkewajiban untuk merahasiakan semua apa yang diberitahukan kepadanya selaku notaris, sekalipun ada sebagian tidak dicantumkan dalam akta. Notaris tidaklah bebas untuk memberitahukan apa yang diberitahukan kepadanya selaku notaris oleh kliennya pada waktu diadakan pembicaraan-pembicaraan sebagai persiapan untuk pembuatan sesuatu akta, sekalipun tidak semuanya dicantumkan dalam akta. Kewajiban untuk merahasiakannya, selain diharuskan oleh undang-undang juga oleh kepentingan notaris itu sendiri. Seorang Notaris yang tidak dapat membatasi dirinya akan mengalami akibatnya di dalam praktek; dia akan mengalami kehilangan kepercayaan publik dan ia tidak lagi dianggap sebagai orang kepercayaan (*vertrouwenspersoon*).

2.3. Hak Ingkar Notaris

Hak ingkar (*verschoningsrecht*) adalah hak tolak atau hak minta dibebaskan untuk dapat menjadi saksi di muka pengadilan.¹²

¹² A. Kohar, SH, *Notaris Berkomunikasi*, Alumni, Bandung, 1984, hal. 142.

Mengenai hak ingkar (*verschoningsrecht*) ini diatur dalam Pasal 1909 BW, yang bunyinya adalah sebagai berikut :

- (1) Setiap orang yang cakap untuk menjadi saksi, untuk memberikan kesaksian di muka pengadilan .
- (2) Namun dapatlah meminta dibebaskan dari kewajibannya memberikan kesaksian:
 - 1e. siapa yang ada pertalian kekeluargaan darah dalam garis samping dalam derajat ke dua atau semenda dengan salah satu pihak.
 - 2e. siapa yang ada pertalian darah dalam garis lurus tak terbatas dan dalam garis samping dalam derajat ke dua dengan suami atau istri salah satu pihak.
 - 3e. segala siapa yang karena kedudukannya pekerjaannya atau jabatannya menurut Undang-Undang, diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun, hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagai demikian.

Menurut van Bemmelen ada 3 dasar untuk dapat menuntut penggunaan hak ingkar ini, yakni:

1. Hubungan keluarga yang sangat dekat;
2. Bahaya dikenakan hukuman pidana (*gevaar voor strafrechtelijke veroordeling*);
3. Kedudukan pekerjaan dan rahasia jabatan.¹³

Di dalam praktek para notaris sering terjadi perlakuan-perlakuan yang kurang wajar terhadap para notaris dalam hubungannya dengan hak ingkar ini. Apabila seorang notaris dipanggil untuk dimintai keterangan atau dipanggil menjadi saksi dalam hubungannya dengan suatu perjanjian yang dibuat dengan akta dihadapan notaris yang bersangkutan.

¹³ G.H.S. Lumban Tobing, S.H., *Op. cit.*, hal 120.

Bagi pihak-pihak tertentu, apakah disengaja atau karena tidak mengetahui tentang adanya peraturan perundang-undangan mengenai itu, seolah-olah dianggap tidak ada rahasia jabatan notaris, demikian juga tidak ada hak ingkar dari notaris.

Hal tersebut diatas adalah merupakan suatu kenyataan pahit , bahwa di kalangan notaris sendiri ada yang tidak atau kurang memahami tentang hak ingkar ini dan baru kemudian setelah mengetahuinya mempergunakannya di dalam persidangan, setelah sebelumnya memberikan keterangan-keterangan di hadapan penuntut umum , hal tersebut menimbulkan pelanggaran baik terhadap sumpah jabatan notaris dan juga menimbulkan kesan , bahwa para notaris tidak ada hak ingkar.

Ada pihak yang mengemukakan pendapat, bahwa hak ingkar ini hanya bagi kepentingan individu dan bukan kepentingan masyarakat umum, sehingga mereka menganggap tidak ada gunanya hak ingkar ini. Pendapat demikian apabila dipikirkan lebih mendalam, adalah tidak benar dan tidak dapat dibenarkan, oleh karena dibalik kepentingan individu ini adalah kepentingan masyarakat.

Kepentingan masyarakat dan individu, dimana individu adalah bagian dari masyarakat itu, dalam hal ini hakekatnya adalah sama. Lagi pula sesuatu peraturan atau undang-undang tidaklah dibuat hanya untuk dan bagi kepentingan individu, akan tetapi adalah untuk kepentingan seluruh masyarakat.

Menurut pendapat umum yang dianut , hak ingkar tidak hanya dapat diperlakukan terhadap keseluruhan kesaksian, akan tetapi juga terhadap beberapa pertanyaan tertentu, bahkan hak ingkar dapat diperlakukan terhadap tiap-tiap pertanyaan.

Tuntutan untuk menggunakan hak ingkar harus dinyatakan secara tegas. Pernyataan dari seorang saksi, yang menuntut penggunaan hak ingkarnya dengan hanya menyatakan, bahwa untuk menjawab pertanyaan yang ditujukan kepadanya, menurut Hoge Raad (H.R), tidak cukup untuk dapat diterima sebagai pernyataan hendak mempergunakan hak ingkarnya (**H.R. 26 Juli 1927 No. 1151**)

Dalam pada itu, menurut Hoge Raad (H.R), apabila seorang saksi, yang semula tidak mengetahui adanya hak ingkarnya, telah memberikan keterangan-keterangan dihadapan polisi kemudian di dalam persidangan saksi yang bersangkutan menggunakan hak ingkarnya, maka hakim tidak diperkenankan untuk juga menggunakan keterangan-keterangan dalam berita acara yang diberikan oleh saksi tersebut dihadapan polisi sebagai pembuktian.

Di atas telah dikemukakan , bahwa ada 3 dasar untuk dapat menuntut penggunaan hak ingkar. Hak ingkar notaris, di dasarkan pada poin yang ke 3 di atas, yakni berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 16 ayat 1 butir e Undang-Undang Jabatan Notaris, UU Nomor 30 Tahun 2004. Di dalam membahas masalah hak ingkar ini pertanyaan yang penting yang perlu mendapatkan jawaban ialah, apakah hak tersebut merupakan suatu hak ataukah suatu kewajiban untuk tidak bicara. Hal ini penting untuk diketahui dalam hubungannya dengan berbagai ketentuan dalam berbagai ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku, antara lain hubungan dengan ketentuan pasal 1909 ayat 1 BW dan berhubungan dengan pasal 322 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kiranya tidak perlu diragukan lagi, bahwa para notaris tidak ada kewajiban untuk memberikan kesaksian, yakni sepanjang segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Jadi notaris selain berhak juga sekaligus mempunyai kewajiban untuk tidak bicara. Hal ini tidak didasarkan pada Pasal 1909 ayat 3 BW yang hanya memberikan hak ingkar tetapi juga berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 16 ayat 1 butir e dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris.

Kewajiban untuk merahasiakan yang ditentukan secara tegas dalam pasal-pasal tersebut mengenyampingkan kewajiban umum untuk memberikan kesaksian yang di maksud dalam pasal 1909 ayat 1 BW, terkecuali dalam hal-hal tertentu, sebagaimana akan diuraikan di bab selanjutnya dalam penulisan ini.

Menurut pendapat Pitlo, seorang kepercayaan tidak berhak untuk begitu saja menurut sekehendaknya mempergunakan hak ingkarnya. Kewajiban merahasiakan ini mempunyai dasar yang bersifat hukum publik (*een publiekrechtelijke inslag*) yang kuat. Sungguh pun “*in concreto*” seorang individu memperoleh keuntungan daripadanya, akan tetapi kewajiban merahasiakan itu bukan dibebankan untuk melindungi individu itu, tetapi dibebankan untuk kepentingan masyarakat umum. Dengan demikian maka jelaslah bagaimana perlindungan dari kepentingan individu itu selalu mempunyai kepentingan umum sebagai latar belakangnya. Orang kepercayaan dari masyarakat umum itu harus dipertimbangkan, apa yang dalam sesuatu hal tertentu yang harus lebih diutamakan; kepentingan dari masyarakat umum

ditambah dengan kepentingan dari individu itu dalam hal ia tidak bicara atau kepentingan dari masyarakat dalam hal ia bicara. Dari hasil penilaian ini ia harus menentukan, apakah ia akan mempergunakan hak ingkarnya. Hukum publik adalah kewajiban publik. Mereka yang masuk dalam kategori ke 3 dalam Pasal 1909 BW wajib untuk bicara atau wajib tidak bicara. Kewajiban yang mana dari yang dua ini dibebankan kepadanya, harus ditentukan oleh mereka sendiri hal demi hal.¹⁴

Mengenai hak ingkar, khususnya mengenai hal-hal yang diberitahukan oleh klien kepada notaris dalam jabatannya, yang tidak dicantumkan dalam aktanya, Mr. C. Asser mempunyai pendapat yang sama dengan penulis-penulis yang disebut tadi. Asser mengatakan, bahwa mereka yang disebut dalam Pasal 1909 sub 3 BW di berikan hak ingkar oleh undang-undang, bukan untuk kepentingan mereka sendiri, akan tetapi adalah untuk kepentingan masyarakat umum. Hak ingkar itu hanya berlaku untuk hal-hal yang disampaikan dengan pengetahuan kepada orang yang mempunyai kewajiban untuk merahasiakan dalam kedudukannya sedemikian; mengenai kedudukan itu hendaknya jangan diberi batas formal yang sempit. Juga kenyataan bahwa sesuatu pemberitahuan tidak dilakukan secara “*strict vertrouwelijk*” (sangat rahasia) tidaklah berarti, bahwa ia begitu saja dapat melepaskan haknya untuk menggunakan hak ingkarnya, demikian juga dalam hal yang menjadi persoalan telah diketahui sejak dari mulanya oleh para pihak yang berperkara.

¹⁴ *Ibid*, hal . 124.

Dalam hal –hal mereka yang dimaksud dalam Pasal 1909 sub 3 BW, sekalipun keputusan terakhir ada di tangan hakim harus diberikan kebebasan tertentu oleh karena mereka adalah yang pertama yang harus menentukan, apakah mereka akan merahasiakan atau memberitahukan hal-hal yang mereka ketahui. Bukankah tanpa alasan hak ingkar itu oleh undang-undang dinamakan sebagai hak. Penentuan batas-batasnya secara bebas harus diberikan secara khusus kepada mereka, apabila orang-orang yang memberitahukan hal yang menjadi persoalan itu kepada mereka, membebaskan mereka dari kewajiban untuk merahasiakan. Pembebasan dari kewajiban untuk merahasiakan ini juga tidak merupakan alasan bagi mereka untuk begitu saja melepaskan hak mereka untuk mempergunakan hak ingkar mereka. Hak ingkar ini diberikan juga untuk kepentingan umum dan karenanya hak untuk mempergunakannya tidak bergantung dari sikap orang yang paling langsung berkepentingan itu.¹⁵

¹⁵ Ibid, hal 127.

B A B I I I

PELAKSANAAN HAK INGKAR NOTARIS

BERKAITAN DENGAN SUMPAH JABATAN NOTARIS

3.1. Tanggung Jawab Hukum Notaris

Di dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa :

“Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Dari hal itu berarti bahwa di Indonesia diakui adanya supremasi hukum. Dengan demikian aturan hukum itu berlaku untuk semua orang tidak peduli apapun kedudukannya, baik rakyat biasa, pejabat, kaya ataupun miskin, semuanya harus tunduk kepada hukum yang berlaku.

Untuk mengetahui sampai seberapa jauh batasan tanggung jawab hukum seorang notaris, maka perlu melihat dari berbagai segi yaitu:

1. Segi Yuridis, meliputi:

1.1. Tanggung Jawab Notaris dari segi hukum perdata,

Tanggung jawab ini timbul di karenakan adanya suatu perjanjian pekerjaan antara notaris dengan pihak-pihak sehingga timbullah berbagai hal yang berkaitan dengan akibat hukum secara perdata yaitu :

Di dalam Pasal 1868 BW dikemukakan tentang akta otentik yang di buat di hadapan pejabat umum yang mempunyai kekuatan sebagai alat bukti di muka pengadilan, sedangkan dasar dibuatnya akta otentik oleh notaris atas permintaan para pihak adalah pasal 1320 BW, yang bunyinya adalah :

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
3. suatu hal tertentu.
4. suatu sebab yang halal.”

Sedangkan di dalam Pasal 1909 ayat 3 BW, yang menyatakan bahwa semua orang yang cakap untuk menjadi saksi diharuskan memberikan kesaksian di muka hakim, Pasal ini memberikan pengecualian kepada mereka untuk dibebaskan dari kewajibannya memberikan kesaksian ialah: mereka karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya yang menurut undang-undang diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya.¹⁶

¹⁶ Hermin Hadiati Koeswadji, *Pembahasan Atas Makalah “Hak Ingkar (Verschoningsrecht) Dari Notaris Dan Hubungannya Dengan KUHAP”*, Simposium INI Surabaya, Tanggal 10 Desember 1998, h. 122-123.

1.2. Tanggung Jawab Notaris dari segi hukum pidana,

Di dalam kaitan dengan hukum pidana, hak ingkar notaris dapat dihubungkan dengan pasal 322 KUHP, yang bunyainya adalah sebagai berikut:

- (1). Barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan pencahariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu , diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah.
- (2). Jika kejahatan dilakukan terhadap seorang tertentu , maka perbuatan itu hanya dapat dituntut atas pengaduan orang lain.

Pasal 50 KUHP adalah yang mendasari dari penerapan Pasal 322 KUHP.¹⁷

Di dalam pembahasan kedua pasal tersebut dikenal dengan “*Noodtoesstand*”, akan tetapi terdapat perbedaan diantara keduanya, sepanjang menyangkut unsur yang dihilangkan dalam hal terpenuhinya syarat penerapan pasal 322 KUHP. Didalam *noodtoesstand* menurut pasal 48 KUHP unsur “*schuld*” yang dihapuskan sehingga terdapat yang bersangkutan tidak dapat diperlakukan sanksi dari pasal 322 KUHP, sedangkan di dalam *noodtoesstand* menurut pasal 50 KUHP unsur perbuatan melawan hukum (*wederrechte-lijkheid*) yang dihapus, sehingga yang bersangkutan dibebaskan dari sanksi pasal 322 KUHP.¹⁸

¹⁷ G.H.S. Lumban Tobing, S.H. , *Op. cit* hal 128.

¹⁸ *Ibid* h. 144.

Tetapi tidak menutup kemungkinan apabila seorang notaris diajukan di Pengadilan sebagai tersangka, seperti mcontoh kasus yang menimpa seorang notaris yang berkedudukan di Surabaya telah dituntut melakukan penipuan dan pemalsuan atas akta yang dibuatnya , di karenakan adanya ketidak sesuaian di dalam isi akta tersebut sehingga merugikan salah satu pihak . Sedangkan menurut keterangan dari pihak notaris hal tersebut dikarenakan adanya kesalahan ketik belaka tanpa adanya kesengajaan.¹⁹

Seharusnya hal tersebut tidak perlu terjadi apabila notaris telah melakukan proses pembuatan yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan prosedur yang berlaku, karena berdasarkan Pasal 44 ayat 1 UUJN bunyinya adalah sebagai berikut:

- (1). Segera setelah akta dibacakan , akta tersebut ditandatangani oleh etiap penghadap , saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya.

Setiap akta sebelum ditandatangani harus dibacakan terlebih dahulu minutanya oleh notaris . Dari hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa di dalam praktek peradilan , seorang notaris bila telah ditetapkan sebagai tersangka maka hak ingkar tersebut sulit untuk diterapkan.

¹⁹ Jawa Pos, *Salah Tulis Notaris Dituntut 6 Bulan* , Surabaya, Kamis, 7 November 2000, h. 25.

1.3. Tanggung Jawab Notaris dari segi KUHAP

Di dalam Pasal 43 KUHAP berbunyi sebagai berikut:

“Penyitaan surat atau dari mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakannya, sepanjang tidak menyangkut rahasia negara, hanya dapat dilakukan atas persetujuan mereka, atau ijin khusus Ketua Pengadilan Negeri setempat, kecuali undang-undang menentukan lain.”

Sedangkan dalam Pasal 132 ayat 2 berbunyi sebagai berikut :

“Dalam hal timbul dugaan kuat bahwa ada surat palsu atau ada yang dipalsukan penyidik atas surat ijin Ketua Pengadilan Negeri setempat dapat minta kepada pejabat penyimpanan umum yang wajib dipenuhi, supaya ia mengirimkan surat asli yang disimpannya itu kepadanya untuk dipergunakan sebagai bahan perbandingan.”

Pengertian di atas mengandung arti bahwa suatu surat yang disimpan seorang notaris, sepanjang tidak mengangkut rahasia negara, dapat disita dengan acara yang khusus. Ketentuan pasal 132 KUHAP bukan termasuk kepada perbuatan penyitaan, karena sementara hanya sebagai bahan perbandingan dan menurut ayat 3 apabila surat tersebut menjadi bagian serta tidak dapat dipisahkan dari daftar sebagaimana tersebut dalam pasal 131 KUHAP, maka seluruh daftar tersebut diserahkan kepada penyidik. Ditinjau dari segi protokol notaris, adanya ketentuan tersebut dapat berakibat yang cukup luas. Misalnya yang diperlukan adalah

repertorium, maka terikutilah data-data lainnya yang sebenarnya hal tersebut menjadi rahasia jabatan notaris.

Lain halnya dngan ketentuan pasal 170 KUHAP, yang bunyinya adalah sebagai berikut :

- (1). Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia , dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.
- (2). Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.

Bila Notaris membuka rahasia jabatannya bukan karena ketentuan perkecualian dari pasal 54 UUJN yang bunyinya adalah sebagai berikut :

Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, grosse akta, salinan akta atau kutipan akata , kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atu orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Tetapi muncul dari mekanisme acara persidangan , dimana Hakim menolak permohonannya untuk dibebaskan dari kewajiban memberikan keterangan sebagai saksi.²⁰

²⁰ BAKORAP GAKKUM TK.I JATIM. Op. cit. h.119-121.

2. **Segi Etis**, yang meliputi :

2.1. **Sumpah Jabatan Notaris sebagai dasar bagi Kode Etik Profesi.**

Sumpah jabatan notaris merupakan suatu dasar untuk berlakunya Kode Etik Notaris, seperti yang diatur dalam pasal 4 UUJN. Isi sumpah jabatan notaris tersebut meliputi dari dua bagian , yaitu :

Pertama : Sumpah janji (*belonvende eed*)

Atau juga disebut "*politieke eed*",

Kedua : Sumpah jabatan (*beroepseed*)

atau juga disebut "*zuiveringseed*"

Yang menjadi permasalahan dalam pembahasan ini adalah bagian kedua yaitu tentang *beroepseed*, yang berarti mengikat secara etis setiap notaris, yang diambil sumpahnya untuk mengikuti dan mengamalkan etika yang mengikat jabatan tersebut.

Secara umum hubungan notaris dengan para pihak diatur dalam Pasal 1320 BW, yang untuk sahnya suatu perikatan harus memenuhi empat syarat, yaitu:

1. kata sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
3. suatu hal tertentu.
4. suatu sebab yang halal.

Dalam suatu transaksi tersebut para pihak saling mengikatkan diri yaitu notaris dengan para pihak dalam pembuatan suatu akta otentik, dan kedua belah pihak diikat untuk masing-masing dapat memenuhi apa yang menjadi hak dan kewajibannya yang berupa prestasi. Apabila hak dan kewajiban ini tidak dipenuhi oleh salah satu pihak, maka dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi atau onrechmatige daad. Disinilah titik pertalian antara tanggung jawab perdata dan tanggung jawab pidana.

Notaris yang telah mengucapkan beroepseed pada waktu memasuki jabatannya diikat oleh beroerpsetik, professional ethies, yang merupakan pedoman perilaku bagi notaries dalam kedudukannya di lingkup dunia kenotariatan adalah analog dengan etika masyarakat. Etika Profesi (dalam kenotariatan disebut etika Pejabat Umum Notaris) merupakan bagian dari etika masyarakat, dan antara etika profesi tidak boleh bertentangan dengan etika masyarakat yang berlaku umum, karena notaris merupakan salah satu sub sistem masyarakatlah yang harus diutamakan. Etik masyarakat dan Etik Notaris saling mempengaruhi atau dengan kata lain, nilai dan pasangan hidup yang dicerminkan oleh etik Notaris merupakan gambaran martabat dan nilai yang dianut oleh Pejabat Umum Notaris dalam suatu masyarakat tertentu untuk waktu tertentu. Jadi etik notaris dapat berubah dan ditentukan oleh etik masyarakat yang berlaku pada suatu waktu tertentu, mengenai

suatu masalah tertentu berdasarkan kesepakatan pendapat para ahli dalam bidang ilmu yang bersangkutan (dalam hal ini ilmu kenotariatan).²¹

2.2. Etika Profesi / Jabatan Dalam Perspektif

Dalam perkembangan kesadaran hukum dalam masyarakat dimana para notaris sebagai salah satu sub sistem. Untuk itu masyarakat merupakan komponen utama dan kepentingannya merupakan variabel yang relevan untuk dipertimbangkan dalam pemilihan alternatif dalam proses menuju taraf pengambilan putusan oleh seseorang dalam menjalankan jabatannya.

Pada tahap keadaan masyarakat yang demikian ini etika notaris tidak lagi merupakan etika profesi (beropskode, professional, ethics), melainkan merupakan etika yang ruang lingkungnya lebih luas, yaitu hukum dalam arti luas yang mempunyai tujuan untuk mencapai keadilan.

Tugas notaris dengan demikian tidak sekedar memberikan kesaksian mengenai apa yang dilihat dan didengar , tetapi juga ikut mencari kebenaran yang sejati, kebenaran materiil yang dituntut oleh hukum pidana.

²¹ Hermin Hediati Koeswadji, *Op. cit* h. 126-127.

Ada dua unsur yang ikut menentukan dalam proses pemilihan tersebut, pertama unsur yang terdapat di dalam diri notaris yang berdasarkan itikad baik memilih apakah tetap merahaiakan atau memberikan keterangan yang sebenarnya demi keadilan dan unsur yang kedua adalah yang ada di dalam para pihak yang dibekali juga oleh itikad baik sesuai dengan norma etika yang hidup dalam masyarakat dan etika notaris akan saling mengisi dan bersama-sama mencari jalan keluar untuk mencari penyelesaian yang seadil-adilnya.

Niat itikad baik notaris yang didasari oleh etika jabatannya tersebut bertolak dari suatu tolak ukur yang disepakati bersama oleh kalangan pendukung seprofesi menurut satu standar tertentu yang menurut ukuran notaris pada umumnya yang berpraktek dianggap baik. Dan patokan profesi inilah yang akan mencerminkan martabat dan nilai jabatan notariat di masyarakat umum.

Dari hal tersebut ada satu unsur lagi yang tidak kalah pentingnya, yaitu unsur penguasa, yang di dalam kenyataannya Pemerintah diwakili oleh Menteri Kehakiman dan Hak Azazi Manusia Republik Indonesia sebagai penguasa eksekutif di bidang Kenotariatan ikut serta mengambil inisiatif dan menetapkan ukuran tertentu Jabatan Notaris. Melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Azazi Manusia Republik

Indonesia yang didukung oleh dunia kenotariatan dan masyarakat, ditentukan tolak ukur baru bagi tindakan yang baik dan yang buruk menurut ukuran standar jabatan notaris.

Apabila keadaan yang seimbang antara ketiga unsur tersebut sudah tercapai, barulah dapat dikatakan bahwa tindakan seseorang notaris., dengan membuka rahasia jabatan tersebut dan yang ternyata melanggar ketentuan hukum pidana Indonesia, dapat dipertanggungjawabkan dari segi hukum pidana.²²

3.2. Sanksi - Sanksi Hukum Berkaitan Dengan Hak Ingkar Notaris

Seorang notaris diharuskan untuk mengetahui sampai seberapa jauh jangkauan hukum atas hak ingkar tersebut. Ini sangat penting , dan perlu mendapat perhatian, oleh karena di dalam praktek setiap waktu ada kemungkinan notaris dihadapkan kepada hal-hal dimana ia harus menentukan sendiri, apakah ia harus mempergunakan hak ingkarnya yang diberikan kepadanya oleh undang-undang atau tidak. Lebih-lebih mengingat adanya sanksi-sanksi berupa hukuman penjara atau denda, kewajiban membayar biaya , kerugian dan bunga serta kemungkinan pemecatan dari jabatan notaris karena pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal 16 ayat 1 butir e dan Pasal 9 ayat 1 butir d Undang-Undang Nomor 30

²² *Ibid* h. 129-130.

Tahun 2004 yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris, yang bunyinya masing-masing sebagai berikut :

Pasal 16 ayat 1 butir e :

(1) Dalam menjalankan jabatannya Notaris berkewajiban:

- e. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya , dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/ janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.

Pasal 9 ayat 1 butir d:

(1). Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena:

- d. melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

Maka sudah seharusnya notaris mengetahui dengan sungguh-sungguh kapan dan sampai berapa jauh ia dapat dan harus mempergunakan hak ingkar yang diberikan kepadanya oleh undang-undang. Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan dalam berbagai perundang-undangan yang berlaku, jika dilihat sepintas lalu, memang dapat membingungkan para notaris, oleh karena di satu pihak notaris diwajibkan untuk merahasiakan isi akta-aktanya, dengan diancam hukuman-hukuman seperti yang tersebut di atas, apabila notaris melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan itu, sedangkan di lain pihak kepada notaris dibebankan kewajiban untuk melakukan sesuatu, juga dengan diadakan sanksi, apabila notaris tidak memenuhinya.

Seperti telah dikemukakan di atas, bagi notaris tidak ada kewajiban untuk memberikan kesaksian, yakni sepanjang mengenai isi akta-aktanya. Di dalam sumpah jabatan notaris dan Pasal 16 ayat 1 huruf e UUJN mewajibkan merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya, dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/ janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Notaris tidak hanya berhak untuk tidak berbicara, akan tetapi mempunyai kewajiban untuk berbicara, tetapi semua itu tidak mutlak sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan undang-undang. Kewajiban ini menyenyampungkan kewajiban umum untuk memberikan kesaksian yang dimaksud dalam pasal 1909 ayat 1 BW. Hal ini sering menimbulkan penafsiran yang berbeda mengenai peraturan-peraturan di dalam praktek, yang sering pula mengakibatkan terjadinya ketegangan antara notaris dengan polisi, penuntut umum dan hakim.

Pasal 54 UUJN apabila dilanggar maka notaris dapat diberhentikan sementara dari jabatannya (pasal 9 ayat 1 butir d) atau apabila terjadi pelanggaran berat maka dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat. (pasal 12 butir d).

Disamping masih terbuka kemungkinan terhadapnya oleh pihak yang langsung berkepentingan terhadapnya oleh pihak yang langsung berkepentingan (pihak-pihak) yang diajukan tuntutan ganti rugi berdasarkan pasal 1365 BW.

Dalam Pasal 322 KUHP, yang menentukan bahwa :

- “(1). Barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan pencahariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu , diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah.”

Apabila hak ingkar itu hanya merupakan hak (*verschoningrecht*), mana mungkin dalam hal itu ia dapat berhasil menuntut diperlakukan ketentuan dalam pasal 50 KUHP. Akan tetapi hak ingkar dari notaris diberikan oleh undang-undang bagi notaris adalah diberikan oleh undang-undang sehingga hak ingkar bagi notaris adalah kewajiban (*verschoningsplicht*) dan berdasarkan sumpah rahasia jabatan dan ketentuan pasal 54 UUJN, tidak ada kewajiban bagi para notaris untuk memberikan kesaksian, sekalipun dimuka pengadilan maka penuntutan perlakuan pasal 50 KUHP, dalam hal ini tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, dan hal ini hanya mungkin secara pengecualian yakni dalam hal terdapat kepentingan yang lebih tinggi.

Yang menjadi masalah adalah tidak ada peraturan yang jelas dan tegas menentukan kapan dan dalam hal apa kepentingan yang lebih tinggi tersebut dapat digunakan. Tetapi ketentuan tersebut tidak secara langsung dapat digunakan , diperlukan ijin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang dan pejabat tersebut berkewajiban untuk merahasiakan apa yang diketahui dalam menjalankan tugasnya.

Di dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatakan bahwa:

“ Kewajiban memberikan kesaksian yang dimaksud dalam Pasal 35, berlaku juga terhadap mereka yang menurut pekerjaan, harkat dan martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, kecuali petugas agama yang menurut keyakinannya harus menyimpan rahasia.”

Tetapi ketentuan tersebut tidak menentukan pembebasan dari sumpah rahasia jabatannya. Pada umumnya pengertian mereka yang harus menyimpan rahasia karena jabatan atau pekerjaannya ialah Dokter, Notaris, Advokat dan petugas agama mempunyai hak untuk membebaskan diri dari kesaksian. Dikarenakan undang-undang pemberantasan korupsi ini sebagai undang-undang yang eksepsionil yang sifat haknya untuk membebaskan diri dari kesaksian tersebut diberikan hanya kepada Petugas Agama dalam arti tersebut di atas. Oleh karena hak-hak dari pejabat yang termasuk kategori lainya tersebut di atas dikurangi, maka keterangan – keterangan kesaksian dari mereka ini hanya dimintakan sebagai upaya terakhir untuk pembuktian.²³

²³ *Ibid* h. 106-108

B A B I V

P E N U T U P

4. 1. K E S I M P U L A N

Dari pembahasan bab per bab mengenai **PELAKSANAAN HAK INGKAR NOTARIS BERKAITAN DENGAN SUMPAH JABATAN NOTARIS** tersebut maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kedudukan hak ingkar notaris untuk tidak bicara sebagai saksi di muka persidangan adalah merupakan hak (*verschoningsrecht*) tetapi sekaligus juga merupakan kewajiban (*verschoningsplicht*). Hal ini bukan dikaitkan kepada Pasal 1909 sub 3 BW, yang hanya memberikan kepadanya hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi, akan tetapi didasarkan kepada Pasal 4 dan Pasal 16 dan juga Pasal 54 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Jabatan Notaris.
2. Dalam menentukan pelaksanaan hak ingkar dari para notaris harus bertitik tolak dari kewajiban bagi para notaris untuk tidak bicara mengenai isi akta-aktanya , dalam arti baik mengenai yang tercantum dalam akta-aktanya maupun mengenai yang diberitahukan atau disampaikan kepadanya dalam kedudukannya sebagai notaris sekalipun di muka pengadilan , tetapi hal tersebut tidaklah mutlak, karena harus diperhatikan juga apabila ada kepentingan yang lebih tinggi atau dalam hal-

atau dalam hal-hal dimana untuk itu notaris oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku membebaskannya secara tegas dari sumpah rahasia jabatannya.

4.2. S A R A N

Berkaitan dengan hak ingkar seorang notaris maka penulis memberikan saran – saran sebagai berikut :

1. Notaris harus mengetahui secara jelas mengenai hak dan kewajiban yang melekat padanya dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai pejabat umum yang mendapatkan kepercayaan (*vertrouwensambt*) dari masyarakat sebagai kliennya.
2. Hendaknya seorang notaris dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya selalu mengutamakan kepentingan umum dan mematuhi segala peraturan hukum yang berlaku dan etika moral yang berkembang dan hidup dalam masyarakat. Juga perlu ditetapkan kembali Keputusan Bersama yang lebih tegas lagi antara lembaga organisasi dengan lembaga terkait lainnya yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman berkaitan dengan keberadaan hak ingkar yang dimiliki oleh seorang notaris , sehingga tercapai kesamaan pendapat antar lembaga tersebut.

M O T T O

➤ “Aku mengasihi engkau, ya Tuhan, kekuatanku! Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku!” (MAZMUR 17 : 2)

“Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berteriak minta tolong . Ia mendengar sauaraku dari bait-Nya, teriakku minta tolong kepada -Nya sampai ketelinga-Nya. (MAZMUR 17 : 7)

➤ “Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang; Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku; gada-Mu dan tongkat-Mu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku, di hadapan lawanku; Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak; pialaku penuh melimpah.” (MAZMUR 23:1-5)



DAFTAR BACAAN

DAFTAR BACAAN

A. KOHAR, SH, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Alumni, Bandung, Tahun 1983.

G.H.S. LUMBAN TOBING, SH, *Peraturan Jatahan Notaris*, Erlangga, Ciracas, Tahun 1983

KOMAR ANDASASMITA, *Notaris Selayang Pandang*, Alumni, Bandung, Tahun 1983.

A. KOHAR, SH, *Notaris Berkomunikasi*, Alumni, Bandung, Tahun 1984

HERMIN HADIATI KOESWADJI, *Pembahasan Atas Makalah "Hak Ingkar" (Verschoningrecht) Dari Notaris Dan Hubungannya Dengan -KUHAP*, Simposium INI Surabaya, Tanggal 10 Desember 1998

SURAT KABAR

JAWA POS, *Salah Tulis Notaris Dituntut 6 Bulan*, Surabaya, Kamis 7 November 2000.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Burgerlijk Wet (BW)
- c. Hoge Raad (H.R)

- d. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- e. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- f. Undang –Undang Jabatan Notaris yaitu UU. Nomor 30 Tahun 2004.